



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

PUTUSAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/08.08/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : HELMI, A.Md-----

No. KTP : 1806211208700002-----

Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Sukaraja RT 001 RW 001
Desa Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sukaraja, 12 Agustus 1970-----

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kec. Gunung Alip---

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus-----

Nama Terlapor : LIESA KUSUMAYANTI-----

Alamat : Dusun Blok I Pekon Kedaloman,
RT/RW 001/001, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.-----

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Juni 1975 (umur 43 Tahun)-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 2 (dua)).

dengan Temuan bertanggal 20 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/08.08/III/2019.-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

a. Identitas Penemu-----

Nama Pengawas : HELMI, A.Md-----

No. KTP : 1806211208700002-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sukaraja, 12 Agustus 1970-----

Jabatan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Gunung Alip-----

Alamat : Pekon Sukaraja RT 001 RW
001 Desa Sukaraja, Kecamatan
Gunung Alip, Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung.-----

b. Identitas Terlapor

Nama Terlapor : LIESA KUSUMAYANTI-----

Alamat : Dusun Blok I Pekon
Kedaloman, RT/RW 001/001,
Kecamatan Gunung Alip,
Tanggamus.-----

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Juni 1975 (umur
43 Tahun)-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Calon Anggota
DPRD Kabupaten Tanggamus
dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Dapil 3 (tiga) dengan
Nomor Urut 2 (dua))-----

c. Waktu dan Peristiwa Temuan-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret Tahun 2019 pukul 13.30 WIB, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti di rumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip, Peserta kampanye berjumlah sekira 26 orang peserta. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker kurang lebih 26 buah. Acara selesai pukul 14.30 WIB.-----

d. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti di rumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;-----

Bahwa pada kegiatan tersebut peserta kampanye berjumlah sekira 26 orang serta dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah kurang lebih 26 buah. Acara selesai pukul 14.30 WIB.---

Dalam sosialisasi tersebut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip beserta Denny Irfan selaku Panwaslu Pekon Sukabanjar menanyakan Surat Tembusan Pemberitahuan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus namun tidak ada Surat

Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) secara tertulis kepada Kepolisian Resor Tanggamus, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang kampanye Pemilihan Umum. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.-----

e. Petitum (hal-hal yang diminta untuk di Putuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 3) Meminta Terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 4) Meminta Terlapor agar diberi Sanksi administratif berupa Teguran secara tertulis;-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

- a. Photo Dokumentasi Kegiatan hasil pengawasan;-----
- b. Berita acara Klarifikasi sdr. Liesa Kusumayanti binti Timotiyus Lie;-----
- c. Berita acara Klarifikasi sdr. Wely Era Cahyani binti Rusly;-----

- d. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg dari Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) An. Liesa Kusumayanti Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga).-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, pukul 13.00 WIB Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melakukan Penelusuran dengan cara meminta keterangan kepada sdr. Liesa Kusumayanti binti Timotiyus Lie (bukti P-02) dan sdr. Wely Era Cahyani binti Rusly (bukti P-03). Dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Alip bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Liesa Kusumayanti bertempat dikediaman ibu Unayyah, Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip.-----

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 penemu menghadirkan saksi sebagai berikut:-----

- 1) Sdr. Jehan Bakti selaku Anggota / Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip. Dalam keterangan yang disampaikan Saksi tersebut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 13.30 WIB bertempat di Rumah Ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus telah dilakukan Pengawasan langsung oleh saya sendiri (Jehan Bakti selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gunung Alip) dan Deny Irfan selaku Pengawas Pekon Sukabanjar. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Sosialisasi dari calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 dengan Nomor Urut 2 (Dua) Ibu Liesa Kusumayanti.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 26 orang peserta yang terdiri dari masyarakat sekitar Pekon Sukabanjar yang sengaja diundang secara lisan untuk menghadiri acara sosialisasi. Caleg tersebut mensosialisasikan biodata diri dan tata cara mencoblos di dalam bilik suara dengan menunjukkan contoh surat suara berupa banner dengan menyebutkan Partai pengusung serta nomor urut dirinya.-----

Dalam kegiatan tersebut saya (Jehan Bakti) menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pelaksanaan Kegiatan tetapi Caleg tersebut menjelaskan tidak ada STTP.-----

- 2) Sdr. Denny Irfan selaku Panwaslu Pekon Sukabanjar, dalam keterangan yang disampaikan Saksi tersebut menerangkan bahwa:-----

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 sdr. Weli Era Cahyani memberitahukan pada saya bahwa pada tanggal 09 Maret 2019 akan ada sosialisasi di rumah Ibu Uun (Unayyah) dari ibu Lisa.-----

Kemudian setelah saya mendapatkan informasi tersebut saya memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan Gunung Alip.-----

Pada tanggal 09 Maret 2019 saya dan Sdr. Jehan Bakti selaku Anggota / Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip hadir pada saat kegiatan tersebut.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

"Ya memang benar bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 ± pukul 13.30 WIB saya datang Kerumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar, Gunung Alip untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar dari ibu Unayyah selaku istri dari bapak Sudir selaku karyawan saya yaitu driver dari BW Grosir.-----

Saya datang dikarenakan di info mendadak oleh beliau sehingga saya tidak membuat STTP untuk acara silaturahmi tsb.-----

Dan yang hadir pada acara silaturahmi kel. besar ibu Unayyah sekitar 26 orang, dan di hadiri oleh Panwascam bapak Jehan Bhakti itu pun beliau tidak lama dirumah ibu Unayyah. Yang selanjutnya acara tersebut diserahkan pengawasannya kepada bapak Denny dan Ibu Welly.-----

Pada acara tersebut saya membagikan kepada keluarga besar yang hadir pada hari itu masing-masing sebanyak 2 buah gelas.-----

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.-----

Hormat saya, 28 Maret 2019 an. Liesa Kusumayanti ditanda tangani."-----

5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait dengan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Liesa Kusumayanti bertempat di Rumah ibu Unayyah Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan tidak memberitahukan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, serta tidak ada tembusan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Terlapor tidak mengajukan Bukti-Bukti.

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

Bahwa dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait dengan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 3 (tiga) Nomor Urut 2 (dua) atas nama Liesa Kusumayanti bertempat di Rumah ibu Unayyah Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan tidak memberitahukan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, serta tidak ada tembusan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Terlapor tidak mengajukan saksi.-----

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 035/LA-08/PM.06.02/III/2019 Perihal: Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan agenda Pemeriksaan Barang Bukti dan Saksi serta Kesimpulan, dan sesuai dengan catatan Buku Registrasi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/08.08/III/2019, maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan;-----
- 2) Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret Tahun 2019 pukul 13.30 WIB, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pertemuan Tatap Muka calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB), Daerah Pemilihan (Dapil) Tanggamus 3 (tiga), Nomor Urut 2 (dua) atas nama Liesa Kusumayanti bertempat dirumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip.-----
- 3) Bahwa Peserta kampanye pada kegiatan tersebut sekira 26 orang peserta;-----
- 4) Bahwa pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker kurang lebih 26 buah;-----

- 5) Bahwa pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat serta tidak ada tembusan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus;—
- 6) Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 12 bulan Maret tahun 2019, pukul 13.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Gunung Alip telah meminta keterangan kepada sdr. Liesa Kusumayanti;-----
- 7) Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 12 bulan Maret tahun 2019, pukul 14.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Gunung Alip telah meminta keterangan kepada sdr. Wely Era Cahyani Binti Rusly;-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh sdr. Liesa Kusumayanti dan sdr. Wely Era Cahyani Binti Rusly mereka membenarkan pada tanggal 09 Maret Tahun 2019 Kegiatan tersebut dilaksanakan di kediaman ibu Unayyah yang beralamat di pekon Sukabanjar RT/RW 004/004 Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung.-----
- 9) Bahwa pada acara tersebut sdr. Liesa Kusumayanti mensosialisasikan bagaimana cara mencoblos surat suara yang benar dan menjalin silaturahmi serta meminta dukungan kepada masyarakat setempat di penghujung acara sdr. Liesa Kusumayanti Membagikan mug/gelas dan stiker kepada seluruh peserta yang hadir pada siang itu di kediaman rumah ibu Unayyah.-----
- 10) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum :-----
 - a) Pasal 1 ayat (21) menjelaskan Bahwa *"Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan*

visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu";-----

b) Pasal 29 ayat (1) menjelaskan Bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";-----

c) Pasal 30 ayat (2) huruf e dan h menjelaskan bahwa "Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk stiker dan alat minum/makan".-----

11) Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapat melalui serangkaian proses klarifikasi terhadap Terlapor dan Saksi serta fakta persidangan, maka Bahwa penemu meminta Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk memberikan Putusan (Petitum) sebagai berikut:-----

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

b) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

c) Meminta Terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

d) Meminta Terlapor agar diberi Sanksi administratif berupa Teguran secara tertulis.-----

b. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 tidak mengajukan kesimpulan tertulis tetapi kesimpulan yang disampaikan Terlapor dalam betuk lisan. Dalam penyampaianya terlapor mengakui bahwa Kegiatan tersebut tidak dilengkapinya pemberitahuan atau perizinan atas kegiatan itu dan

terlapor juga menerima sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus.-----

8. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:-----

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan-----

- 1) Bahwa sdr. Jehan Bakti selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip dan sdr. Deny Irfan selaku Panwaslu Pekon Sukabanjar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti;-----
- 2) Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dirumah ibu Unayyah Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 09 Maret 2019;-----
- 3) Bahwa pada kegiatan tersebut terdapat pembagian Bahan Kampanye berupa stiker dan Gelas;-----
- 4) Bahwa sdr. Jehan Bakti telah menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada sdr. Liesa Kusumayanti namun Terlapor menjelaskan tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan tidak ada Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, serta tidak ada tembusan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.-----
- 5) Bahwa benar Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti;-----

- 6) Bahwa benar Terlapor melakukan kegiatan Kampanye Tatap Muka dirumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip;-----
- 7) Bahwa benar dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 26 orang peserta;-----
- 8) Bahwa benar pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah sekira 26 buah;-----
- 9) Bahwa benar Terlapor mensosialisasikan biodata diri dan tata cara mencoblos di dalam bilik suara dengan menunjukkan contoh surat suara berupa banner dengan menyebutkan Partai pengusung serta nomor urut dirinya;-----
- 10) Bahwa benar pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian Kepolisian Resor Tanggamus, serta tidak tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu;-----

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;—
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;—
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing"; dan*
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";—*

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";*—
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";*-----
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu";*-----
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";*-----
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif*

*Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran".*_____

12) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:-----

a) Pasal 1 ayat (21) menjelaskan Bahwa "Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu."_____

b) Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c menjelaskan bahwa "Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode pertemuan tatap muka dan penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum";_____

c) Pasal 29 ayat (1) menjelaskan Bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";_____

d) Pasal 30 ayat (2) huruf e dan h menjelaskan bahwa "Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk stiker dan alat minum/makan"._____

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor:

02/TM/PL/ADM/Kab/08.08/III/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk menerima, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu -----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

Menimbang bahwa berdasarkan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Alip yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus atas nama Liesa Kusumayanti dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di duga Melakukan Kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) menjelaskan Bahwa *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";*-----
2. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (Dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti;-----
3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor melakukan kegiatan Kampanye Tatap Muka

dirumah ibu Unayyah di Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip;_____

4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 26 orang peserta;---
5. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah sekira 26 buah;_____
6. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor mensosialisasikan biodata diri dan tata cara mencoblos di dalam bilik suara dengan menunjukkan contoh surat suara berupa banner dengan menyebutkan Partai pengusung serta nomor urut;_____
7. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian setempat, serta tidak ada tembusan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;_____
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Kampanye wajib menggunakan/membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian dengan tembusan kepada KPU serta Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan aturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;_____
9. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Pemeriksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, alat bukti yang didapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan Terlapor atas nama Liesa Kusumayanti selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 3 (tiga) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor Urut 2 (dua) merupakan Kegiatan Kampanye Tatap Muka.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kegiatan Kampanye Tatap muka yang dilakukan oleh Terlapor bahwa pada kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).—

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:—————

1. Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) atas nama Liesa Kusumayanti;—————

2. Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Liesa Kusumayanti selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga);—————

3. Bahwa Majelis berkesimpulan Terlapor atas nama Liesa Kusumayanti selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga) telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Kampanye Tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;—————

4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.—————

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,—
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu—


MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu;-----
2. Memberikan Sanksi Teguran secara tertulis kepada Terlapor atas nama Liesa Kusumayanti selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua) Dapil 3 (tiga).-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanggamus oleh 1) IKHWANUDDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) ALI USMAN, S.T sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) ALI NGAFFAN, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tanggamus**

Ketua,


IKHWANUDDIN, S.H.I

Anggota


DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H

Anggota


NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BUANG RIANTO, S.Pd.I.,M.Pd.I

Anggota


ALI USMAN, S.T

Anggota


ALI NGAFFAN, S.E